



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 46 TAHUN 2008**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu untuk menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pasal 4

- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Stat: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Sarana Prasarana;
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.
 2. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan;
 - b) Seksi Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan;
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Kehutanan.

3. Bidang Peternakan dan Kehewan, terdiri dari:
 - a) Seksi Budidaya Pengeribangan Ternak dan Hewan Lainnya;
 - b) Seksi Usaha Tani Peternakan dan Kehewan;
 - c) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenier.
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
 - 1.Kepala UPT Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Jabatan fungsional.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas, memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan kehewan serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani ijin bidang pertanian, perkebunan dan peternakan yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT).

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan teknis;
2. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan perijinan (*front office*) dan pengaduan masyarakat di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan ;
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
2. Melaksanakan pengelolaan barang;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
2. Mengelola administrasi keuangan;
3. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Tanaman Pangan

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tanaman pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang budi daya dan pengembangan tanaman pangan, tata guna lahan, air dan sarana prasarana serta perlindungan tanaman pangan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis budi daya dan pengembangan tanaman pangan, tata guna lahan, air dan sarana prasarana serta perlindungan tanaman pangan;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang budi daya dan pengembangan tanaman pangan, tata guna lahan, air dan sarana prasarana serta perlindungan tanaman pangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program budi daya dan pengembangan tanaman pangan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis budi daya dan pengembangan tanaman pangan;
3. Menguji teknologi pertanian, tanaman pangan, hortikultura;
4. Melaksanakan pengawasan penerapan teknologi anjuran yang telah dilakukan oleh petani;
5. Mengevaluasi laporan program intensifikasi padi, palawija dan hortikultura;
6. Membuat laporan survey pertanian [SP] I.A s/d V.B, ramalan I s/d III, rekap ubinan I s/d III;
7. Memberikan rekomendasi terhadap program penggilingan padi, pemberian pupuk dan pestisida;
8. Merencanakan areal tanam, sasaran produksi dan kebutuhan sarana produksi pertanian tanaman pangan;
9. Penetapan sentra produksi benih tanaman dan komoditas pertanian;
10. Memantau dan menerapkan standar mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
11. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian benih tanaman dan pupuk;
12. Melaksanakan bimbingan pengembangan usaha agro bisnis dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
13. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
14. Bimbingan pemasaran dan promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
15. Melaksanakan pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura;

16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Tata Guna Lahan, Air dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program tata guna lahan, air dan sarana prasarana tanaman pangan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis tata guna lahan, air dan sarana prasarana tanaman pangan;
3. Melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
4. Pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian;
5. Penyusunan pedoman dan melakukan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian;
6. Penetapan dan pengawasan tata guna lahan pertanian;
7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah;
9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan;
10. Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani;
11. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air, air irigasi dan jaringan air irigasi;
12. Pemberdayaan P3AIHIPPA serta pelaksanaan konservasi air irigasi;
13. Melaksanakan bimbingan teknologi optimalisasi pengolahan air untuk usaha tani
14. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standar mutu, pembinaan, pemberian ijin pengadaan dan peredaran, analisis teknis serta Pengawasan alat dan mesin pertanian;
15. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pendataan prasarana pertanian dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan produksi Oaprod);
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program perlindungan tanaman pangan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman pangan;
3. Melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu dan pengawasan pestisida;
4. Merencanakan program-program perlindungan dengan prinsip PHT;

5. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman;
6. Memfasilitasi petani dalam pengendalian OPT;
7. Merencanakan sarana dan prasarana pengendalian OPT;
8. Membuat laporan rekap serangan OPT, bencana alam, curah hujan dan hari hujan;
9. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 19

Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di bidang perkebunan dan kehutanan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis budi daya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan, usaha tani perkebunan dan kehutanan serta perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis budi daya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan, usaha tani perkebunan dan kehutanan serta perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas budi daya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan, usaha tani perkebunan dan kehutanan serta perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program budi daya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis budi daya dan pengembangan perkebunan dan kehutanan;

3. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pola tanam, teknik tanam, pembenihan dan pembibitan tanaman tahunan, teknik penggunaan pupuk, serta pemanfaatan sarana produksi termasuk pemanfaatan teknologi anjuran perkebunan dan kehutanan;
4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pengembangan budidaya, produksi, produktifitas lahan, diversifikasi tanaman perkebunan dan kehutanan, termasuk budidaya ulat sutra, sarang burung wallet dan lebah madu;
5. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap upaya penghijauan/reboisasi, rehabilitasi, konservasi tanah dan air serta perluasan tanaman pada lahan kritis;
6. Menyelenggarakan pengelolaan kebun benih, bibit dan kebun percontohan tanaman tahunan;
7. Melakukan penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan perkebunan dan kehutanan, termasuk tanaman tahunan, hutan rakyat, penghijauan dan hutan pesisir (mangrove);
8. Pemrosesan perijinan bidang perkebunan dan kehutanan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program usaha tani perkebunan dan kehutanan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis usaha tani perkebunan dan kehutanan;
3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan sumber daya perkebunan dan kehutanan;
4. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber- sumber pembiayaan perkebunan;
5. Melaksanakan bimbingan dan peningkatan keterampilan ketenagakerjaan tingkat pelaksana perkebunan dan kehutanan;
6. Melakukan bimbingan penerapan jenis dan skala usaha yang menguntungkan bidang perkebunan dan kehutanan;
7. Melakukan analisa jenis dan skala usaha perkebunan dan kehutanan;
8. Memproses permohonan ijin usaha perkebunan dan kehutanan;
9. Memberikan ijin unit pengelolaan hasil yang kapasitasnya sebesar equivalent dengan luasan ijin usaha perkebunan dan kehutanan;
10. Pemberian ijin, pemantauan dan pengawasan ijin usaha perkebunan;
11. Mengadakan bimbingan dan pembinaan pengembangan aneka usaha agrobisnis, promosi, pengembangan dan pemasaran hasil perkebunan dan kehutanan;
12. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan kemitraan usaha antara pemerintah swasta dan rakyat di bidang perkebunan dan kehutanan;
13. Melaksanakan pengawasan mutasi kayu, laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri dan realisasi penerimaan kayu bulat;

14. Merencanakan kebutuhan pupuk dan mengawasi peredaran pupuk perkebunan dan kehutanan;
15. Memfasilitasi kredit tebu rakyat;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Perlindungan Tanaman dan Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program perlindungan tanaman dan pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis perlindungan tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan;
3. Pengawasan dan bimbingan teknis pemanenan dan pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan;
4. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan, pemasaran, pengembangan pemasaran hasil perkebunan dan sarana usaha;
5. Pelaksanaan kebijakan teknis penggunaan lahan pertanian, air, pupuk, pestisida, alat dan mesin, dan benih perkebunan;
6. Bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian bidang pengurusan mutu hasil perkebunan dan kehutanan;
7. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan standarisasi mutu pengolahan hasil tanaman perkebunan dan kehutanan;
8. Menyusun petunjuk teknis tata usaha hasil hutan;
9. Menyiapkan kebutuhan tenaga teknis dan dokumen peredaran hasil hutan;
10. Melaksanakan tata usaha hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan
11. Menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan;
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengolahan hasil hutan, baik kayu maupun bukan kayu;
13. Melaksanakan bimbingan kegiatan pemungutan/pembayaran dan penyerahan iuran dan pemungutan hasil hutan;
14. Melaksanakan pengamatan dan identifikasi terhadap serangan hama penyakit dan tumbuhan pengganggu serta mengestimasi kerugian yang ditimbulkannya;
15. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan dan kehutanan;
16. Melaksanakan pengawasan, pemantauan peredaran pestisida dari dan atau wilayah Kabupaten;
17. Melaksanakan metode-metode pengendalian OPT;
18. Melaksanakan pembinaan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan pelestarian tanah dan air mulai pembuatan pedoman petunjuk operasional konservasi tanah dan air;
19. Melaksanakan bimbingan pengendalian penggunaan pestisida;
20. Melakukan pengawasan dan penertiban perijinan usaha bidang perkebunan dan kehutanan;
21. Melaksanakan pendataan dan pengawasan industri pengolahan hasil hutan;

22. Melaksanakan perhitungan pembagian iuran hasil hutan;
23. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan kebun;
24. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
25. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Peternakan dan Kehewan

Pasal 24

Bidang Peternakan dan Kehewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dibidang peternakan dan kehewan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Peternakan dan Kehewan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis bidang budi daya pengembangan ternak dan hewan lainnya, usaha tani peternakan dan kehewan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis budi daya pengembangan ternak dan hewan lainnya, usaha tani peternakan dan kehewan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas budi daya pengembangan ternak dan hewan lainnya, usaha tani peternakan dan kehewan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Budi daya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program budi daya pengembangan ternak dan hewan lainnya;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis budi daya pengembangan ternak dan hewan lainnya;
3. Mengumpulkan data produksi bibit ternak dan hewan lainnya;
4. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit ternak dan hewan lainnya;
5. Melaksanakan sistem pengembangbiakan (*breeding system*) , penyebaran ternak dan melestarikan plasma nutfah;
6. Memberikan rekomendasi ijin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak dan hewan lainnya ke dalam maupun keluar daerah dalam satu propinsi (antarkabupaten);
7. Melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan;

8. Melaksanakan fasilitasi produksi bibit dan peningkatan mutu genetik ternak dan hewan lainnya;
9. Bimbingan pemanfaatan air dan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengembangan sentra budidaya ternak dan hewan lainnya;
11. Melaksanakan sistem dan pola pengembangan kawasan peternakan lintas kecamatan;
12. Melaksanakan penetapan kawasan peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan antar kecamatan;
13. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan kawasan peternakan;
14. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi peternakan;
15. Melaksanakan kajian , pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan;
16. Melaksanakan uji lapangan dan rekayasa pengembangan teknologi terapan peternakan;
17. Melaksanakan pemantauan dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak dan hewan lainnya;
18. Merencanakan dan melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
19. Mengadakan koordinasi penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan lainnya;
20. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kehewanan.

Pasal 27

Seksi Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program usaha tani peternakan dan kehewanan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis usaha tani peternakan dan kehewanan;
3. Melaksanakan pengawasan dan memproses pemberian ijin usaha peternakan dan hewan;
4. Melaksanakan pemantauan tata niaga ternak antar daerah dalam satu propinsi (antarkabupaten);
5. Melaksanakan fasilitasi dan standardisasi pengolahan hasil peternakan, teknologi pasca panen dan peningkatan keterampilan peternakan dan kehewanan;
6. Melaksanakan promosi ternak unggulan dan hasil peternakan serta penyebaran informasi harga pasar;
7. Melaksanakan pengawasan mutu hasil peternakan dan kehewanan;
8. Melaksanakan penataan dan pengembangan kelompok tani ternak hewan dan asosiasi peternakan;
9. Melaksanakan pengembangan swadaya peternak;

10. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja hasil kerjasama kelembagaan peternakan; Melaksanakan fasilitasi terhadap tata guna dan pemanfaatan lahan usaha peternakan dan kehewanan;
11. Melaksanakan pengkajian, pengembangan dan pengawasan kualitas pakan ternak dan bibit ternak;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenier mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterenier;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterenier;
3. Menyusun dan melaksanakan pedoman unit upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL);
4. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
5. Melaksanakan tindak pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan menular;
6. Melaksanakan perijinan dan pengawasan pelayanan medik veterenier;
7. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterenier (Kesmavet);
8. Menetapkan standar teknis klinik hewan dan satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu;
9. Melaksanakan fasilitasi teknologi alat dan mesin untuk keperluan pelayanan penyakit hewan menular yang mewabah;
10. Penerapan standar mutu obat hewan, vaksin, sera dan sediaan;
11. Melaksanakan penyusunan standar asistensi dan aktifitas penanganan penyakit hewan menular yang mewabah;
12. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit menular dengan klasifikasi dan menetapkan (epidemic, endemik, sporadis);
13. Mengawasi peredaran obat hewan, vaksin dan bahan biologis di *poultry shop*, depo obat hewan, pencampuran pakan ternak;
14. Melaksanakan pengujian obat hewan yang beredar;
15. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan kimia;
16. Melaksanakan pengujian residu terhadap semua produk hewan yang beredar dan akan dikonsumsi masyarakat;
17. Melaksanakan pengawasan, pengujian terhadap produk pangan dan non pangan hewan dan alat mesin teknologi kesmavet;
18. Melaksanakan fasilitasi perijinan, pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan dan non pangan hewan;
19. Menetapkan standar teknis analisa resiko produk pangan dan non pangan hewan;

20. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan;
21. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan karantina hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ekspor, impor dan antar daerah;
22. Mengawasi lalu lintas ternak dan hewan lainnya yang keluar maupun yang masuk daerah;
23. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap sanitasi, tempat penampungan ternak dan hewan lainnya, hasil ternak dan produksi asal ternak dan hewan lainnya;
24. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) dan pemotongan hewan betina produktif;
25. Melaksanakan standar teknis Rumah Potong Hewan (RPH);
26. Melaksanakan pemrosesan ijin usaha kesehatan hewan;
27. Melaksanakan standar teknis alat dan mesin teknologi kesmavet;
28. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di bidang pelayanan umum;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari:

1. Rumah Potong Hewan (RPH) Krian;
2. Rumah Potong Hewan (RPH) Taman (termasuk Porong, Bulang) dan Pasar Hewan Krian;

Pasal 31

Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pengawasan kesehatan dan legalitas pemotongan ternak di dalam dan di luar Rumah Potong Hewan;
2. Melaksanakan pungutan retribusi Rumah Potong Hewan dan jual beli hewan di pasar hewan;
3. Mengawasi pelaksanaan pemotongan hewan dan pemeriksaan daging hewan yang telah dipotong;
4. Menyusun laporan pemotongan hewan dan jual beli hewan;

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Pasal 32

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas

Pasal 33

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, dan kepegawaian UPTD.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIV TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan; .
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing - masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing;
- (5) Masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing;
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

**BABV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI SIDOARJO
ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186